

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Minang Mart adalah unit usaha yang dikelola oleh PT. Ritel Modern Minang yang belum *go public*. Hingga saat ini jumlah minang mart yang tersebar di kota Padang adalah sebanyak 15 unit, dimana 5 unit adalah milik dari PT. Ritel Minang Modern dan sisanya adalah milik mitra-mitra yang akan terus bertambah jumlahnya. PT. Ritel Modern Minang merupakan *holding company* dari my jenedi group. Didalam pengelolaan minang mart tidak ada campur tangan dari 3 BUMD (Bank Nagari, PT. Grafika dan Jamkrida) seperti yang diketahui oleh masyarakat umum. Kehadiran Minang Mart bukanlah sebagai penutup celah masuknya Indomaret dan Alfamart ke Provinsi Sumatera Barat khususnya kota Padang. Indomaret dan Alfamart tidak ingin masuk ke kota Padang disebabkan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai izin usaha toko modern sedangkan minang mart sendiri tidak memperlmasalahkan izin usaha toko modern. Konsep yang diusung oleh minang mart yang bertujuan untuk mengatur kestabilan harga pasar tidak lah tepat, karena Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 secara tegas melarang minimarket menjual produk segar dalam bentuk curah. Adapun hubungan yang tercipta antara Minang Mart dan mitranya adalah pola perdagangan umum sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa memang benar pola kemitraan minang mart bukanlah waralaba. Hingga saat ini merk dagang minang mart belum didaftarkan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, dalam menjalankan usahanya terdapat 2 Pasal yang dilanggar oleh minang mart yaitu ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a dan b, dimana mereka melarang pihak mitra untuk mengadakan perjanjian membeli barang atau menerima pasokan barang dari distributor atau pihak lain. Selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dimana PT. Ritel Modern Minang ini memotong saluran distribusi barang sehingga semua pasokan barang berpusat pada PT. Ritel Modern sebagai penerima pasokan tunggal atas barang dari supplier. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelanggaran norma pertama bersifat *per se illegal*, sehingga walaupun dampaknya belum ada tetapi indikasi perbuatan atau perjanjian yang dilarang telah terjadi, maka sudah dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan pelanggaran norma kedua bersifat *rule of reason* yang merupakan kebalikan dari *per se illegal*.
3. Kehadiran Minang Mart pada awalnya diterima oleh masyarakat khususnya sesama pelaku industri ritel kota Padang. Mereka tidak keberatan karena menganggap minang mart didirikan untuk membawa kemajuan bersama serta persaingan usaha adalah hal yang wajar karena setiap rezeki sudah ada yang mengatur. Secara umum kehadiran minang mart berdampak terhadap penurunan omzet dari ritel tradisional yang berada disekitarnya, dari 4 lokasi yang ditinjau hanya 1 yang tidak terpengaruh oleh kehadiran minang mart yaitu di daerah indarung yang terletak pada poros jalan arteri. Dampak ini terjadi disebabkan

karena tidak adanya aturan zonasi yang mengatur jarak antar toko sehingga terjadi penyebaran toko dan konsumen yang tidak merata.

B. Saran

1. Pemerintah kota Padang seharusnya membuat regulasi terkait kehadiran minang mart berupa aturan zonasi dalam bentuk Peraturan daerah. Peraturan ini sangat penting karna akan saling berkaitan dengan aturan lainnya terutama dalam regulasi izin usaha toko modern yang juga berdampak terhadap keberlangsungan ritel tradisional.
2. Sebaiknya pemerintah memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap ritel tradisional agar mampu bersaing dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan di industri ritel.

